Isnan Ansory, Lc, MA
Mengenal
TAFSIR
AHKAM

بسم الله الرحمن الرحیم

# Daftar Isi

# A. Pengertian Tafsir Ahkam

Tafsir ahkam merupakan salah satu corak dari beragam corak penafsiran al-Qur'an. Di mana corak ini lebih memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berpotensi menjadi dasar hukum fiqih. Sebagaimana ayat-ayat ahkam dimaknai sebagai ayat-ayat al-Qur'an yang berisikan rangkaian tentang perintah dan larangan, atau masalah-masalah fiqih lainnya. [1]

Tafsir ahkam didefinisikan oleh Nuruddin 'Itr sebagaimana berikut:

التفسير الذي يعنى فيه بدراسة آيات الأحكام وبيان كيفية استنباط الأحكام منها

*Metode penafsiran al-Qur'an yang berfokus pada pengkajian ayat-ayat hukum serta cara dalam melakukan istinbath/penggalian hukum dari ayat-ayat tersebut.* [2]

[1] Ibnu Juzai al-Kalbi, *at-Tashil li 'Ulum at-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 1/7.

[2] Nuruddin 'Itr, *'Ulum al-Qur'an*, (Damaskus: Mathba'ah ash-

Dalam definisi ini, setidaknya ada tiga istilah penting dalam proses tafsir ahkam, yaitu: ayat ahkam, ahkam, dan istinbath ahkam (penjelasan tentang istinbath ahkam akan dibahas pada sub-bab teori istinbath hukum ayat al-Qur’an).

## 1. Ayat Ahkam

Sebagaimana dijelaskan, maksud dari ayat ahkam adalah ayat-ayat al-Qur’an yang berpotensi untuk dijadikan dasar hukum-hukum fiqih. Ali al-Ubaid mendefinisikan ayat ahkam sebagaimana berikut:

الآيات التي تُبيّن الأحكام الفقهية وتدل عليها نصاً أو استنباطاً

*Ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukum fiqih (hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan amaliyah) dan menjadi dalil atas hukum-hukumnya baik secara nash atau secara istimbath.*[3]

Hanya saja, para ulama tidak satu suara terkait jumlah pasti ayat-ayat al-Qur’an yang dapat dikatagorikan ayat ahkam. Setidaknya secara umum, para ulama terbagi dalam dua pendapat:

### a. Terbatas Beberapa Ayat

Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama. Mereka mendasarkan pendapatnya, pada fakta atas keberadaan ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an yang terbatas. Di mana tidak semua ayat al-Quran

Shabah, 1414 H/1993 M), hlm. 103.

[3] Ali bin Sulaiman Al-Ubaid, *Tafasir Ayat al-Ahkam wa Manahijuha*, (Riyadh: Dar at-Tadmuriyyah, 1431 H/2010 M), hlm. 1/125.

dijadikan sebagai sandaran hukum fiqih.

Namun mereka kemudian berbeda pendapat tentang jumlah pasti ayat ahkam dalam al-Qur'an.

1. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Thanthawi Jauhari, jumlahnya sebanyak 150 ayat.
2. Menurut al-Qinnawji, Ahmad Amin dan al-Khudhari Bik, berjumlah 200 ayat.[4]
3. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, berjumlah 228 ayat.
4. Menurut Muqatil bin Sulaiman, al-Ghazali, ar-Razi, al-Mawardi, Ibnu Juzai al-Kalbi, dan Ibnu Qudamah, berjumlah 500 ayat.[5]
5. Menurut Ibnu al-Mubarak, berjumlah 900 ayat.
6. Dan menurut Abu Yusuf, berjumlah 1.110 ayat. Bahkan ada pula yang menyebutkan lebih banyak dari angka tersebut.

Jika demikian halnya, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah ayat ahkam dalam al-Qur'an berkisar antara 150 hingga 1.110 ayat, atau sekitar 2,5 %

---

[4] Shadiq Hasan al-Qinnawji, *Nayl al-Maram min Tafsir Ayat al-Ahkam*, hlm. 1/13, al-Khudhari Bik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islamy*, hlm. 34.

[5] Lihat: al-Ghazali, *al-Mustashfa*, hlm. 1/342, ar-Razi, *al-Mahshul*, hlm. 6/23, Ibnu Qudamah, *Raudhah an-Nazhir*, hlm. 2/334, az-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 2/3, as-Suyuthi, *al-Iklil fi Istinbath at-Tanzil*, hlm. 1/21, Ibnu Juzai al-Kalbi, *at-Tashil fi 'Ulum at-Tanzil*, hlm. 1/16, al-Mawardi, *Adab al-Qadhi*, hlm. 1/282.

hingga 17.2 % dari 6000 lebih ayat al-Qur'an.[6]

Adapun sebab perbedaan penepatan jumlah ayat ahkam ini, dijelaskan oleh Manna' al-Qatthan dalam kitabnya *at-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*:

ولم يتفق العلماء الباحثون على عدد آيات الأحكام لاختلاف الأفهام وتفاوت جهات الدلالة

> *Dan para ulama tidak bersepakat dalam pembatasan ayat-ayat ahkam oleh karena perbedaan mereka dalam pemahaman dan pendalilan ayat-ayat ahkam.* [7]

---

[6] Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 2, hlm. 31-32, Ali bin Sulaiman Al-Ubaid, *Tafasir Ayat al-Ahkam wa Manahijuha*, hlm. 1/46.

Imam as-Suyuthi dengan mengutip pernyataan ad-Dani, menjelaskan bahwa para ulama sepakat akan jumlah ayat al-Qur'an yang berjumlah minimal 6000 ayat (atau 6200 ayat). Hanya saja mereka berbeda pendapat akan jumlah pastinya setelah kesepakatan tersebut (Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1394 H), hlm. 1/232).

Setidaknya ada enam hitungan yang masyhur di antara para ulama:

(1) 6210 ayat menurut bilangan al-Madani al-Awal dari riwayat Abu Ja'far Yazid bin al-Qa'qa' dan Syaibah bin Nashhah;

(2) 6214 ayat menurut bilangan al-Madani al-Akhir juga dari riwayat Abu Ja'far Yazid bin al-Qa'qa' dan Syaibah bin Nashhah;

(3) 6219 atau 6220 ayat menurut bilangan al-Makki dari riwayat Ubai bin Ka'ab dan lainnya;

(4) 6226 atau 6225 ayat menurut bilangan asy-Syami dari riwayat Abu ad-Darda' dan Ustman bin Affan;

(5) 6236 ayat menurut bilangan al-Kufi dari riwayat Ali bin Abi Thalib; dan

(6) 6204 ayat menurut bilangan al-Bahsri dari riwayat 'Atha' bin Yasar dan 'Ashim al-Jahdari.

[7] Manna' al-Qatthan, *at-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, hlm. 68.

### b. Tidak Terbatas

Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama seperti Najmuddin at-Thufi, Ibnu Daqiq al-‘Ied, ash-Shan’ani, dan asy-Syawkani, yang mengatakan bahwa ayat-ayat hukum itu tidak terbatas, dan bahwa seluruh atau sebagian besar ayat-ayat al-Quran mengandung hukum yang menjadi sumber utama fiqih Islam, meski hanya terselip secara implisit di mana kebanyakan orang kurang menyadarinya.[8]

Al-Qarafi juga mengatakan bahwa tidak ada satu pun ayat kecuali terkandung di dalamnya suatu hukum.[9]

## 2. Ahkam Syar’iyyah

Secara bahasa, istilah *ahkam* (أحكام) merupakan kosa kata bahasa Arab yang berupa pola jama’ (plural) dari kata *hukm* (حُكم) yang bermakna mencegah dan memutuskan.

Sedangkan secara terminologi Ushul Fiqih, jika disifati dengan kata *syar’iyyah*, para ulama mendefinisikan *hukum syar’iy* (الحكم الشرعي) sebagaimana berikut:

خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير أو الوضع

---

[8] Lihat: Najmuddin ath-Thufi, *Syarah Mukhtashar ar-Raudhah*, hlm. 577-578, az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqih*, hlm. 8/230, ash-Shan’ani, *Ijabah as-Sail Syarah Bughyah al-Aamil*, hlm. 384, asy-Syawkani, *Irsyad al-Fuhul*, hlm. 2/206.

[9] Syihabuddin al-Qarafi, *Syarah At-Tanqih,* hlm. 1/437.

*Khithab (doktrin/titah) dari Allah yang terkait dengan perbuatan manusia (mukallaf), apakah berupa tuntutan (perintah dan larangan), pilihan (takhyir), atau wadh'i (menetapkan sesuatu berdasarkan faktor lain).* [10]

Maksud dari khitab Allah di sini adalah ketentuan Allah swt yang diwahyukan kepada Nabi-Nya, Muhammad saw, yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Sedangkan maksud dari perbuatan mukallaf adalah perbuatan manusia yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf, di mana setiap perbuatan mereka terikat dengan hukum-hukum Allah swt, seperti hukum wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah.

Selanjutnya, hukum syariah dibedakan menjadi dua jenis; hukum taklifi dan hukum wadh'i. Dalam hal inilah, seorang ulama mujtahid dalam rangka menjawab problematika kekinian berupaya mencapai sebuah hasil ijtihad yang meliputi dua jenis hukum tersebut.

Hukum taklifi (الحكم التكليفي) adalah hukum yang berlandaskan khithab (doktrin) *syaari'* (Allah) yang terkait dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah, larangan), atau berupa takhyir (pilihan). Dari definisi ini, mayoritas ulama kemudian membedakan hukum taklifi menjadi lima:

1. Hukum wajib (الوجوب) yaitu perintah yang

[10] Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al-Jami' li Masa'il Ushul al-Fiqih wa Tathbiqatiha 'ala al-Mazhab ar-Rajih*, (Riyadh: Maktabah ar Rusyd, 1420/2000), cet. 1, hlm. 19-20.

bersifat tegas, seperti perintah mendirikan shalat 5 waktu, zakat maal, puasa Ramadhan, dan lainnya. Di mana jika suatu amalan dihukumi wajib, maka mukallaf yang melakukannya akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, terhitung sebagai dosa dan maksiat.

2. Hukum mandub (المندوب) yaitu perintah yang tidak bersifat tegas, seperti perintah mendirikan shalat-shalat sunnah (dhuha, tahajjud, dll) dan puasa-puasa sunnah (ayyam al-bidh, arafah, dll). Di mana, mukallaf yang melakukannya mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak dilakukan, tidaklah berdosa.

3. Hukum haram (المحرم) yaitu larangan yang bersifat tegas, seperti larangan berbuat zina, makan harta riba, mencuri, dan lainnya. Di mana jika mukallaf melakukannya, maka terhitung dosa. Dan jika meninggalkannya dengan niat ibadah, maka terhitung mendapatkan pahala.

4. Hukum makruh (المكروه) yaitu larangan yang tidak bersifat tegas. Di mana jika mukallaf melakukannya, tidaklah terhitung dosa. Namun jika meninggalkannya dengan niat ibadah, akan terhitung mendapatkan pahala.

5. Hukum mubah (الإباحة) yaitu pilihan antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya.

Sedangkan hukum wadh'i (الحكم الوضعي) adalah

hukum yang berlandaskan khithab (doktrin) syari' (Allah) yang terkait dengan perbuatan mukallaf berdasarkan suatu hukum yang lain. Atau juga bisa disebut dengan hukum bagi hukum perbuatan (*hukm al-hukm li al-fi'li*). Kemudian hukum jenis ini dibedakan menjadi lima jenis:

1. Hukum sabab (السبب), yaitu hukum kausalitas yang bersifat sebab akibat, di mana adanya hukum karena adanya sebab dan ketiadaan hukum karena ketiadaan sebab. Seperti datangnya bulan Ramadhan sebagai sebab wajibnya puasa. Sampainya harta pada nilai minimal nishab (seperti 85 g emas) sebagai sebab wajibnya menunaikan zakat.

2. Hukum syarath (الشرط), yaitu sesuatu yang dengannya hukum bergantung secara lazim, di mana ketiadaan syarat menyebabkan ketiadaan hukum, namun keberadaan syarat tidak mutlak meniscayakan keberadaan hukum. Seperti wudhu sebagai syarat yang menjadi sebab sahnya shalat. Namun jika seorang muslim sudah berwudhu, hal tersebut tidak menjadi satu-satunya sebab shalatnya dinilai sah.

3. Hukum mani' (المانع), yaitu sesuatu yang dengan keberadaannya menyebabkan ketiadaan hukum, namun ketiadaannya tidak menyebabkan keberadaan hukum secara mutlak. Seperti keluarnya sesuatu dari kemaluan yang menjadi sebab batalnya wudhu dan shalat.

4. Hukum shihhah (الصحة) dan buthlan (البطلان), yaitu sebuah perbuatan hukum yang dihukumi sah (shihhah) jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya, serta dihukum batal (buthlan) jika tidak terpenuhi keseluruhan atau sebagian dari rukun dan syaratnya.

5. Hukum 'Azimah (العزيمة) dan Rukhshah (الرخصة), yaitu sebuah perbuatan hukum yang berlaku umum sebagaimana disyariatkan oleh Allah sejak semula tanpa ada kekhususan lantaran suatu kondisi dan ini yang disebut dengan 'azimah. Adapun jika perbuatan itu tidak bisa dilakukan sebagaimana yang berlaku umum dan berupa keringanan yang diberikan oleh Allah karena adanya sebuah kondisi yang khusus maka ini disebut dengan rukhshah. Seperti seorang muslim yang shalat dengan berdiri, atas sebab mengambil azimah. Namun jika tidak mampu berdiri karena suatu uzur syar'iy, maka ia boleh shalat dengan cara duduk, atas sebab mengambil rukhshah.

# B. Hubungan Tafsir Ahkam Dengan Jenis Tafsir Lainnya

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa tafsir ahkam merupakan salah satu corak penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an. Dalam hal ini, secara umum tafsir al-Qur'an dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi; (1) Sumber penafsiran (*al-mashdar*), (2) Sistematika penyajian tafsir (*al-manhaj*), dan (3) Corak penafsiran (*al-laun*).

Maksud dari sumber penafsiran al-Qur'an adalah bahwasannya sang penafsir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an menyandarkan produk tafsirnya pada beberapa sumber. Dalam hal ini, sumber penafsiran al-Qur'an dibedakan menjad dua jenis: (1) Tafsir bi al-ma'tsur, dan (2) Tafsir bi ar'ra'yi.

Tafsir bi al-ma'tsur (التفسير بالمأثور) atau juga disebut dengan *tafsir bi ar-riwayat* (التفسير بالرواية) adalah penafsiran atas ayat al-Qur'an yang disandarkan kepada riwayat. Dalam hal ini, terdapat empat jenis penafsiran yang dikatagorikan tafsir bi al-ma'tsur,

yaitu: [11]

1. Tafsir ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an;
2. Tafsir ayat al-Qur'an dengan hadits Nabi saw;
3. Tafsir ayat al-Qur'an dengan pendapat shahabat;
4. Tafsir ayat al-Qur'an dengan pendapat tabi'in.

Adapun maksud dari sistematika penyajian tafsir adalah metode atau manhaj muffasir (penafsir al-Qur'an) dalam menyusun karya tafsirnya. Di mana dalam penyajian tafsir, setidaknya ada empat jenis metode yang digunakan:

1. Tafsir Ijmaly (التفسير الإجمالي), yaitu suatu metoda tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna ayat secara global. Literatur tafsir jenis ini di antaranya: Tafsir al-Jalalain yang disusun oleh Jalaluddin al-Mahally dan Jalaluddin as-Suyuthi, Terjemahan al-Qur'an DEPAG Indonsia, Tafsir

---

[11] Dalam studi hadits, berdasarkan aspek penyandaran hadits, hadits dibedakan menjadi 4 jenis:

Hadits Qudsi, yaitu hadits yang disandarkan kepada Allah swt. Dan bukan termasuk al-Qur'an.

Hadits Marfu', yaitu hadits yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.

Hadits Mawquf, yaitu hadits yang disandarkan kepada para shahabat Nabi saw. Yaitu orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam kondisi terjaga, serta memeluk Islam dan wafat dalam keislaman.

Hadits Maqthu', yaitu hadits yang disandarkan kepada Tabi'iin. Yaitu orang-orang yang pernah bertemu dengan para shahabat Nabi saw.

al-Wajiz karya al-Wahidi, dll.

2. Tafsir Tahlily (التفسير التحليلي), yaitu suatu metode dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu; bahasa, hukum, sastra, teori-teori ilmiah, dan lainnya. Umumnya literatur tafsir jenis ini dicetak dalam jumlah jilid yang banyak. Dan kebanyakan kitab tafsir yang ditulis para ulama menggunakan metode ini, di antaranya: Tafsir ath-Thabari yang berjumlah 24 jilid terbitan mu’assasah ar-Risalah, Tafsir al-Mawardi atau Tafsir an-Nukat wa al-‘Uyun yang berjumlah 6 jilid terbitan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah Beirut, dan kitab-kitab tafsir lainnya seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Munir Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Alusi, Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir Ibnu ‘Asyur, Tafsir fi Zhilal al-Qur’an Sayyid Quthb, dll.

3. Tafsir Muqoron (التفسير المقارن), yang bermakna tafsir perbandingan. Yaitu suatu penafsiran atas ayat al-Qur’an yang menggunakan metode perbandingan, apakah yang dibandingkan antara satu ayat dengan ayat lain, atau suatu penafsiran atas penafsiran yang lain.

4. Tafsir Maudhu’iy (التفسير الموضوعي), yang bermakna tafsir tematik. Yaitu suatu penafsiran dengan melakukan pembahasan atas ayat-ayat al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait

dengannya. Di antara contoh literatur tafsir al-Qur'an yang menggukan metode ini adalah: *Dustur al-Akhlaq fi al-Qur'an* (tafsir al-Qur'an tentang ayat-ayat akhlak) karya Muhammad Darraz, *Ayat al-Hajj fi al-Qur'an* (tafsir al-Qur'an tentang ayat-ayat ibadah haji) karya Shalih al-Maghamisi, *Manusia Dalam Perspektif al-Qur'an* karya Anwar Sutoyo, *Malaikat Dalam al-Qur'an* karya Quraish Shihab, dll.

Sedangkan maksud dari corak penafsiran adalah pendekatan yang digunakan mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Di mana pendekatan tersebut secara umum dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan sang mufassir.

Mu<u>h</u>ammad <u>H</u>usein adz-Dzahabî menyebutkan bahwa ada empat corak tafsîr yang berkembang:[12]

1. Tafsir ilmi (*al-laun al-'ilmî*), yaitu tafsir berdasarkan pada pendekatan ilmiah;
2. Tafsir madzhab (*al-laun al-'madzhabî*), yaitu tafsir berdasarkan madzhab teologi, fikih, tasawwuf atau filsafat yang dianut oleh para mufassir;
3. Tafsir ilhâdî (*al-laun al-'ilhâdî*), yaitu tafsir yang mengunakan pendekatan menyimpang dari kelaziman; dan
4. Tafsir sastra-sosial (*al-laun al-adabî al-ijtimâ'î*), yaitu tafsir yang menggunakan pendekatan

[12] Mu<u>h</u>ammad <u>H</u>usain adz-Dzahabi, *at-Tafsîr wa al-Mufassirûn*, hlm. 15.

sastra dan berpijak pada realitas sosial.

Secara lebih rinci Fahd ar-Rumi dalam disertasinya, memetakkan corak tafsir al Qur'an (*al-ittijah fi tafsir al-Qur'an*) yang berkembang pada abad ke-14 Hijriah menjadi empat corak, yang selanjutnya keempat corak itu dibedakan menjadi beberapa corak lainnya:[13]

1. Tafsir dengan corak aliran (*al-ittijah al-'aqa'idi*) yang meliputi: corak aliran Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah, aliran Syiah dengan berbagai kelompok pecahannya, aliran Ibadhiyyah, dan aliran Tasawwuf;
2. Tafsir dengan corak studi ilmiah (*al-ittijah al-'ilmiyyah*) yang meliputi: corak mazhab fiqih (*al-manhaj al-fiqhi*), tafsir riwayat (*al-manhaj al-atsari*), ilmu terapan/eksak (*al-manhaj al-'ilmi at-tajribi*), ilmu sosial (*manhaj al-madrasah al-'aqliyyah al-ijtima'iyyah*);
3. Tafsir dengan corak sastrawi (*al-ittijah al-adabi*) yang meliputi: corak bayani (*al-manhaj al bayani*), dan corak cita rasa sastrawi (*manhaj at-tadzawwuq al-adabi*);
4. Tafsir dengan corak menyimpang (*al-ittijahat al-munharifah*) yang meliputi: corak ilhadi (*al-manhaj al-ilhadi*), tafsir yang bersumberkan dari orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan tafsir al-Qur'an (*manhaj al-qashirin fi*

---

[13] Fahd ar-Rumi, *Ittijahat at-Tafsir fi al-Qarn ar-Rabi' 'Asyar,* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1418 H/1997 M), cet. 3, hlm. 123-1148).

*tafsir al-Qur'an*), dan tafsir yang tidak berdasarkam suatu corak apapun (*al-laun alla manhaji*).

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa tafsir ahkam merupakan satu jenis corak penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Di mana secara sumber penafsiran ataupun sistematika penulisan, tidak secara khusus terikat dengan sumber atau sistematika tertentu. Meskipun dari sisi coraknya, terikat dengan corak fiqih.

# C. Hubungan Antara Ayat Ahkam, Hadits Ahkam, Ushul Fiqih, dan Fiqih

Pada dasarnya, tujuan dari tafsir ahkam adalah dalam rangka memproduksi hukum-hukum fiqih dari ayat-ayat al-Qur’an. Berdasarkan hal ini, maka literatur tafsir ahkam sangat terkait erat dengan literatur lain yang secara khusus bertujuan pula untuk memproduksi hukum fiqih.

Setidaknya ada tiga literatur lainnya yang terkait dengan tujuan dari tafsir ahkam, yaitu literatur hadits ahkam, literatur ushul fiqih, dan literatur fiqih.

## 1. Antara Ayat Ahkam dan Hadits Ahkam

Hadits ahkam adalah kompilasi hadits Nabi saw yang menjadi dasar hukum-hukum fiqih. Disusun dengan tujuan mempermudah penelusuran hukum-hukum fiqih yang didasarkan pada hadits, sebagaimana fungsi dari ayat ahkam.

Dalam sejarah penyusunan kitab-kitab hadits, terdapat beberapa nama khusus untuk menyebut kitab tersebut sebagai kitab ahkam, seperti kitab al-

Jami', al-Muwattha', as-Sunan, dan al-Mushannaf. Keempat jenis kitab tersebut merupakan kitab-kitab hadits yang merangkum berbagai hadits dengan tema-tema khusus di antaranya terkait hukum.

Di samping itu, ada pula ulama yang menghimpun kitab hadits ahkam namun tanpa menyebutkan sanadnya (rantai periwayatan hadits), kecuali rawi yang meriwayatkannya dalam kitab induk (kitab hadits yang menyebut rantai periwayatan hadits secara lengkap) serta rawi shahabat. Dan inilah yang membedakannya dengan empat jenis kitab di atas. Terhitung yang terkenal seperti kitab *'Umdah al-Ahkam* karya Abdul Ghaniy al-Maqdisi (w. 600 H) dan *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 852 H).

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa antara hadits ahkam dan ayat ahkam memiliki hubungan yang erat terkait tujuan disusunnya dua jenis literatur ini, yaitu bertujuan untuk menghimpun dalil-dalil dari al-Qur'an dan sunnah sebagai dasar fiqih atau hukum-hukum syariah yang praktis. Hanya saja yang membedakan adalah terkait dalil yang dimaksud. Di mana ayat ahkam hanya menghimpun ayat-ayat al-Qur'an saja, dan sebaliknya hadits ahkam hanya menghimpun hadits-hadits semata. Dan keduanya pada dasarnya wahyu Allah swt yang menjadi pedoman manusia dalam mendapatkan kebagian hidup di dunia dan akhirat.

## 2. Antara Ayat Ahkam dan Ushul Fiqih

Ushul Fiqih adalah ilmu yang memiliki fungsi utama sebagai kaidah-kaidah dalam berinteraksi

dengan sumber-sumber hukum dalam syariah Islam seperti al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad. Bahkan Ushul Fiqih juga merupakan ilmu yang menjadi dasar epistemologi hukum Islam itu sendiri, di mana salah satu kajian pentingnya berbicara tentang *hujjiyyah adillah* atau dasar-dasar legitimasi dalil-dalil syariah sebagai sumber hukum Islam.

Di samping itu, meski kaidah-kaidah Ushul Fiqih pada dasarnya dapat digunakan secara multi disiplin ilmu syariah, hanya saja secara khusus Ushul Fiqih menjadi pondasi dalam memproduksi fiqih itu sendiri. Di sinilah, terdapat hubungan yang erat antara ayat ahkam dan Ushuh Fiqih.

Sebab, dalam melakukan penggalian hukum fiqih dari ayat-ayat al-Qur'an (ayat ahkam), tidak mungkin hal itu dilakukan jika tidak menggunakan Ushul Fiqih sebagai kaidah penggalian hukum-hukumnya.

Dari sini tampak jelas bahwa Ushul Fiqih merupakan metode dalam penggalian hukum-hukum fiqih dari ayat ahkam. Di mana metode penafsiran yang digunakan dalam menafsirkan ayat ahkam adalah kaidah-kaidah Ushul Fiqih. Seperti kaidah 'am khos, nasikh mansukh, muthlaq muqayyad, amr nahyi, dan lainnya.

## 3. Antara Ayat Ahkam dan Fiqih

Ujung dari proses penafsiran ayat ahkam adalah hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan aplikatif. Apakah hukum tersebut terkait dengan perkara ibadah maupun muamalah. Dan produk hukum inilah yang kemudian disebut dengan fiqih.

Maka jika diperhatikan, hubungan antara ayat ahkam dan fiqih adalah sebagaimana hubungan antara pohon dan buah. Di mana pohon berfungsi sebagai dasar keberadaan buah dan buah merupakan hasil yang dinikmati dari pohon tersebut.

# D. Teori Istinbath Hukum Ayat al-Qur'an

Dalam proses penggalian hukum-hukum syariah dari sumber-sumbernya (dalil-dalil syar'i), maka diperlukan seperangkat metodologi. Dalam ilmu Ushul Fiqih, proses dan metodologi penggalian hukum tersebut biasa disebut dengan istilah *thuruq istinbath al-ahkam* (metode penggalian hukum).

Secara bahasa, kata *istinbath* (استنباط) berasal dari kata *nabth* (نبط) yang berarti air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Sedangkan istinbath bermakna usaha untuk mengelurkan air tersebut. Sebagaimana istinbath juga bermakna mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya.

Sedangkan dalam ilmu ushul fiqih, istinbath didefinikan oleh al-Jurjani (w. 816 H) sebagaimana berikut:

استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن، وقوة القريحة

*Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (al-Qur'an atau Sunnah) dengan mengerahkan*

*segenap kemampuan dan potensi yang dimiliki.* [14]

Dari definisi tersebut tampak bahwa maksud dari istinbath hukum adalah proses penalaran atas ayat al-Qur'an maupun hadits sebagai sumber hukum, yang dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Di mana proses itu kemudian disebut dengan metode istinbath hukum.

Dalam hal ini, secara umum metode istinbath hukum kemudian diklasifikasikn menjadi empat pendekatan. Pertama: Pendekatan kebahasaan sebagai metode analisis atas teks-teks wahyu (al-Qur'an dan Sunnah). Kedua: Pendekatan analogis berdasarkan 'illat hukum yang ada pada teks wahyu. Ketiga: pendekatan maqashid syariah atau berdasarkan pertimbangan tujuan-tujuan syariat. Dan keempat: pendekatan dalam melakukan penyelesaian antar dalil yang secara lahiriah bertentangan.

Sedangkan metodologi operasional dalam melakukan penggalian hukum berdasarkan keempat pendekatan di atas dapat dibedakan menjadi empat bentuk: metode bayani, metode ta'liliy qiyasi, metode istishlahi, dan metode kompromistis (daf'u at-ta'arudh).[15]

---

[14] Syarif Ali al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar al-Kutub al Islamiyyah, 1433 H/2012 M), cet. 1, hlm. 25.

[15] Lihat: Muhammad Salim Madkur, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*, (Kuwait: Universitas Kuwait, 1974), hlm. 396, Muhammad Ma'ruf Dawalibi, *al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Damskus: Jami'ah Damaskus, 1959), hlm. 75-76, Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Bairut: Dar al-

## 1. Istinbath Bayani

Istinbath bayani bermakna melakukan proses penggalian hukum syariah dari al-Qur'an dan Sunnah melalui konsep-konsep analisis teks wahyu, atau suatu upaya penemuan hukum syar'i melalui interpretasi kebahasaan atas teks wahyu.

Abdullah al-Judai' mendefinisikan metode ini sebagaimana berikut:

قواعدُ لُغويَّةٌ متعلِّقةٌ بألفاظِ الكتابِ والسُّنَّةِ ودلالاتِهَا، مُستفادَةٌ من أساليبِ لُغةِ العربِ تُساعدُ المُجتهدَ على التَّوصُّلِ إلى الأحكامِ الشَّرعيَّة

*Kaidah-kaidah kebahasaan yang terkait dengan lafaz-lafaz al-Qur'an dan Sunnah serta dalalahnya (petunjuk makna), di mana kaidah tersebut diambil dari tata bahasa Arab, yang dimaksudkan untuk membantu mujtahid dalam menggali hukum-hukum syariah*

Istilah lain untuk menunjuk metode ini adalah dilalah al-alfazh dan qawa'id ushuliyyah lughawiyyah.[16]

Dalam marumuskan metode ini, para ushuliyyun telah mampu menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan dalam rangka memahami dan menggali hukum yang dikandung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan mereka telah berhasil menciptakan konsep

---

Fikr al-Mu'ashir, 1986), hlm. 2/1040-1041.

[16] Asy-Syarif al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, hlm. 220, Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al Fiqih*, hlm. 140.

analasis teks untuk mengungkap makna teks, lebih maju dari apa yang dilakukan oleh para ahli bahasa (*lughawiyyun*) itu sendiri.[17]

Imam Badruddin az-Zarkasyi berkata:

فَإِنَّ الْأُصُولِيِّينَ دَقَّقُوا النَّظَرَ فِي فَهْمِ أَشْيَاءَ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ لَمْ تَصِلْ إِلَيْهَا النُّحَاةُ وَلَا اللُّغَوِيُّونَ.

*Sesungguhnya para Ushuliyyun (ulama Ushul Fiqih) melakukan penelitian yang mendalam dalam rangka memahami berbagai hal terkait perkataan bangsa Arab, di mana penelitian tersebut tidak sampai dilakukan oleh para ahli nahwu (ahli gramatikal Arab) dan ahli bahasa.*[18]

Dalam terciptanya konsep analisis teks wahyu atau istinbath bayani ini, setidaknya terdapat dua metode yang berkembang di kalangan Ushuliyyun, yaitu: (1) Metode al-Hanafiyyah atau al-Fuqaha', dan (2) Metode al-Jumhur / al-mutakallimun / asy-Syafi'iyyah.[19]

Kemudian kalangan al-Hanafiyyah membedakan konsep analisis teks wahyu rumusan mereka menjadi lima macam, yaitu:

---

[17] Abdul Aziz ar-Rabi'ah, *Ilmu Ushul al-Fiqh: Haqiqatuhu, Makanatuhu, Tarikhuhu, Maddatuhu,* (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd, 1416/1996), cet. 1, hlm. 292.

[18] Badruddin az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, hlm. 1/23.

[19] Muhammad Wafa, *Dalalah al-Khithab asy-Syar'i bi Hukm al-Manthuq wa al-Mafhum*, (t.t: Dar ath-Thiba'ah al-Muhammadiyyah, 1984), hlm. 5.

1. Dilalah al-‘ibarah,
2. Dilalah al-isyarah,
3. Dilalah an-nash,
4. Dilalah al-iqtidha’, dan
5. Takhsis as-syai’ bi az-zikri.

Sedangkan mayoritas ulama membedakannya menjadi dua macam, yaitu:

1. Dilalat al-manthuq, dan
2. Dilalat al-mafhum.

Pada prakteknya, metode mayoritas ulama yang umumnya digunakan. Bahkan menjadi salah satu bagian dari kajian ‘Ulum al-Qur’an.

Pendekatan Manthuq (منطوق النص) adalah metode dalam memahami teks al-Qur’an atau Sunnah berdasarkan makna eksplisit dari lafaz. Kemudian pendekatan manthuq dibedakan menjadi dua; 1) makna eksplisit berdasarkan lafaznya yang jelas (manthuq sharih); dan 2) makna eksplisit berdasarkan lafaznya yang tidak jelas (manthuq ghairu sharih) namun aspek kejelasan maknanya ditelusuri dengan beberapa pendekatan.

Untuk *manthuq sharih* (المنطوق الصريح) dibedakan pula menjadi tiga macam; 1) lafaz yang hanya mengandung satu makna (*nash*); 2) lafaz yang mengandung lebih dari satu makna di mana salah satu maknanya lebih kuat (*zhahir*), namun kadangkalah makna yang kuat itu ditinggalkan dan

makna yang lemah diambil (*mu'awwal*) berdasarkan dalil eksternal (*qarinah*); dan 3) lafaz yang mengandung lebih dari satu makna namun tingkat kekuatan setiap makna setara (*mujmal*).[20]

Sedangkan *manthuq ghairu sharih* (منطوق غير صريح) dapat pula dibedakan menjadi tiga macam; 1) *dalalah iqtidha'* yaitu petunjuk lafaz atas makna yang tersembunyi namun terikat dengan lafal eksplisit yang didasari atas logika akal dan syara'; 2) *dalalah iyma'* yaitu petunjuk lafaz atas makna yang tersembunyi namun terikat dengan lafal eksplisit yang didasari atas sebuah sifat, di mana jika sifat itu tidak layak menjadi alasan makna, maka makna yang dimaksud tidak bisa diterima secara logis; 3) *dalalah isyarah* yaitu petunjuk lafaz atas makna tersembunyi yang ditunjukkan berdasarkan sebuah isyarat.[21]

Sedangkan pendekatan mafhum (مفهوم النص) adalah metode dalam memahami teks al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan makna implisit dari lafaz. Kemudian pendekatan mafhum dibedakan pula menjadi dua jenis: 1) Mafhum muwafaqah (مفهوم الموافقة) yaitu penunjukan lafaz atas makna implisit yang sejalan/sepadan dengan makna eksplisitnya; dan 2) Mafhum mukhalafah (مفهوم المخالفة) yaitu penunjukkan lafaz atas makna implisit yang

---

[20] Hafiz Tsana'ullah az-Zahidi, *Talkhish al-Ushul*, (Kuwait: Markaz al-Makhthuthat wa at-Turats wa al-Watsa'iq, 1414/1994), hlm. 11-18.

[21] Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al Muhazzab fi 'Ilmu Ushul al-Fiqih al-Muqaran*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1420/1999), cet. 1, hlm. 4/1724.

berbeda/berkebalikan dengan makna eksplisitnya.[22]

## 2. Istinbath Ta'lili

Istinbath ta'lili adalah metode untuk menemukan 'illat (alasan atau tujuan) dari pensyariatan suatu hukum. Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan secara khusus setiap perintah dan larangan dalam syariat mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian diantaranya disebutkan secara jelas, sebagian lainnya diisyaratkan saja, dan ada pula yang dapat diketahui melalui proses renungan yang mendalam. Lalu alasan tersebut ada yang dapat dijangkau oleh akal manusia dan ada pula yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode ta'lili.

Dalam hal ini, kemudian 'illat berdasarkan kegunaan dan kedudukannya dibedakan menjadi dua jenis: ta'lil tasyri'i dan ta'lil qiyasi.

Ta'lil tasyri'i adalah metode penemuan 'illat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum dapat diteruskan berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena 'illat yang mendasarinya telah bergeser.

Teori ta'lil ini dirumuskan dalam sebuah kaidah:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

*Ada dan tidaknya suatu hukum, senantiasa*

[22] Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al Muhazzab fi 'Ilmu Ushul al-Fiqih al-Muqaran*, hlm. 4/1739.

*berputar sesuai dengan keberadaan 'illatnya.* [23]

Adapun Ta'lil qiyasi adalah 'illat yang digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan yang berlaku terhadap suatu masalah yang dijelaskan oleh suatu dalil dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang tidak dijelaskan oleh dalil, karena ada kesamaan 'illat diantara keduanya.

Ta'lil jenis inilah yang jamak dikenal dikalangan ushuliyyun sebagai dalil qiyas.

## 3. Istinbath Istishlahi

Istinbath istislahi adalah metode dalam menetapkan hukum berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari proses deduktif (istiqra') atas hukum-hukum syariat, 'illat dan hikmahnya, serta kaidah-kaidahnya yang umum dan universal. Kemudian secara rinci diklasifikasikan menjadi tiga jenis maslahat; maslahat dharuriyyat, maslahat hajiyyat, dan maslahat tahsiniyyat.

Mashlahat dharuriyyat (maslahat primer) adalah hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Di mana jika masalat ini tidak direalisasikan akan berdampak kepada kekacauan dan tidak tercapainya kebagian di dunia dan akhirat. Mashlahat dharuriyyat ini kemudian diklasifikasikan menjadi lima jenis: hifzhu ad-din (penjagaan atas agama), hifzhu an-nafs (penjagaan atas jiwa), hifzhu al-'aql (penjagaan atas

---

[23] Muhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), hlm. 550.

akal), hifzhu an-nasl wa al-‘Irdh (penjagaan atas keturunan dan kehormatan) dan hifzhu al-maal (penjagaan atas harta).

Sedangkan mashlahat hajiyyat (maslahat sekunder) adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan (hajat) dalam kehidupan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan, namun tidak sampai menyebabkan kerusakan dan kekacauan jika tidak direalisasikan.

Adapun mashlahat tahsiniyyat (maslahat tesier) adalah hal-hal yang menjadi pelengkap, memperindah, dan merupakan sebuah kepatutan dalam adat istiadat, dengan meninggalkan hal yang tidak disenangi oleh akal sehat dan melakukan hal-hal yang berimplikasi kepada keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.[24]

## 4. Metode kompromistis Antar Dalil Yang Bertentangan (daf’u at-ta’arudh)

Secara haqiqi, mayoritas ulama menyatakan bahwa tidak mungkin terjadinya pertentangan antar dalil-dalil syariah, khususnya al-Qur’an (ta’arudh haqiqi). Sebagaimana hal tersebut telah dinafikan sendiri oleh al-Qur’an. Allah swt berfirman:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا

[24] Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al Jami’ li Masa’il Ushul al Fiqih wa Tathbiqatiha ‘ala al Mazhab ar Rajih*, hlm. 386-388, Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al Fiqih*, (Mesir: Dar al-Qalam, t.th), cet. 8, hlm. 199-200.

فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء: 82)

*Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an? Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (QS. An-Nisa’: 82)*

Hanya saja dalam proses penalaran dan penggalian hukum dari dalil-dalil syariat tersebut, secara fakta memang sangat terbuka kemungkinan terjadinya kontradiksi pada tingkat pemahaman. Di mana ulama menyebut kontradiksi tersebut dengan istilah ta’arudh zhahiri.

Berdasarkan inilah selanjutnya para ulama mengkonsep beragam metode dalam rangka mengkompromikan dalil-dalil yang terkesan kontradiktif. Setidaknya ada empat metode yang umumnya digunakan, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Keempat metode tersebut adalah: (1) al-Jam’u wa at-Tawfiq, (2) an-Nasakh, (3) at-Tarjih, dan (4) at-Tawaqquf.

Al-Jam’u wa at-Tawfiq (الجمع والتوفيق) adalah metode dalam mengkompromikan dua dalil yang kontradiktif dengan usaha untuk sebisa mungkin mengamalkan kedua dalil tersebut. Di mana secara bahasa, arti dari al-jam’u itu sendiri adalah menggabungkan.

Sedangkan, metode an-nasakh (النسخ) adalah metode dalam mengamalkan salah satu dalil yang kontradiktif jika dapat ditelusuri keberadaan dua dalil tersebut dari sisi waktu pensyariatannyan, dan tidak

memungkinkan untuk diamalkan semua. Di mana dalil yang datang belakangan dinilai sebagai dalil yang menghapus (nasakh) hukum dalil yang datang terlebih dahulu.

Sedangkan jika al-jam'u tidak dapat dilakukan, lalu tidak dapat pula ditelusuri waktu pensyariatannya hingga secara otomatis tidak dapat menggunakan metode an-nasakh, maka metode berikutnya yang digunakan adalah at-tarjih (الترجيح). Yaitu melakukan penalaran dengan melihat indikator-indikator eksternal, dalam rangka mengamalkan satu dalil di antara dua dalil yang kontradiktif.

Dan akhirnya jika ketiga metode tersebut tidak dapat dilakukan, metode terakhir yang umumnya para ulama gunakan adalah at-tawaqquf (التوقف), yaitu mendiamkan kadua dalil yang kontradiktif tersebut untuk tidak diamalkan semuanya.

# E. Literatur Tafsir Ahkam

Untuk bisa mendapatkan penjelasan fiqih secara cukup mudah dari ayat-ayat al-Quran, sangat dibutuhkan kitab tafsir yang mengkhususkan pada pembahasan hukum. Dalam hal ini, para ulama sejak dini telah menaruh perhatian khusus dalam penulisan tafsir ahkam. Mereka berkarya membuat kitab-kitab tafsir yang berkonsetrasi pada hukum-hukum fiqih di dalam al-Quran, baik dengan jumlah ayat yang terbatas, atau pun tafsir lengkap 30 juz. Namun semuanya menitik-beratkan pada kajian hukum fiqih.

Dalam hal ini, literatur tafsir ayat ahkam dapat dibedakan menjadi dua:

## 1. Literatur Umum

Maksud dari literatur umum adalah literatur tafsir al-Qur'an yang tidak hanya secara khusus dan mendalam membahas ayat-ayat hukum semata. Namun bukan berarti ayat-ayat hukum tidak ditafsirkan dan disimpulkan hukum-hukumnya.

Literatur jenis ini meliputi seluruh kitab tafsir yang pernah ditulis para ulama seperti tafsir ath-Thabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir asy-Syaukani, tafsir al-Maraghi, tafsir al-Alusi, tafsir Wahbah az-Zuhaili, dll.

Berdasarkan penelusuran penulis, berikut beberapa mufassir yang dapat diketahui afiliasi mazhab fiqihnya, sekalipun karya tafsir mereka tidak dikatagorikan sebagai tafsir ahkam secara khusus. Dari kalangan al-Hanafiyyah (mazhab Hanafi), di antaranya:

1. Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H) dengan kitabnya Ta'wilat Ahl as-Sunnah.
2. Abu al-Laits as-Samarqandi (w. 373 H) dengan kitabnya Bahr al'Ulum.
3. Az-Zamakhsyari (w. 538 H) dengan kitabnya al-Kasysyaf 'an Haqa'iq Ghawamidh at-Tanzil.
4. An-Nasafi (w. 710 H) dengan kitabnya Madarik at-Tanzil wa Haqa'iq at-Ta'wil.
5. Abu as-Su'ud (w. 982 H) dengan kitabnya Irsyad al-'Aql as-Salim ila Mazaya al-Qur'an al-Karim.
6. Ismail Haqqi (1127 H) dengan kitabnya Tafsir Ruh al-Bayan.

Dari kalangan al-Malikiyyah (mazhab Maliki), di antaranya:

1. Ibnu Abi Zamanain (w. 399 H) dengan kitabnya Tafsir al-Qur'an al-Aziz.
2. Makki bin Abi Thalib (w. 437 H) dengan

kitabnya al-Hidayah ila Bulugh an-Nihayah fi ’Ilm Ma’ani al-Qur’an wa Tafsirihi wa Ahkamihi wa Jumal min Fununi ’Ulumihi.

3. Ibnu ’Athiyyah al-Andalusi (w. 542 H) dengan kitabnya al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz.
4. Ibnu al-Juzay al-Kalbi (w. 741 H) dengan kitabnya at-Tashil li ‘Ulum at-Tanzil.
5. Ats-Tsa’alabi (w. 875 H) dengan kitabnya al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Qur’an.
6. Ibnu ’Ajibah (w. 1224 H) dengan kitabnya al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur’an al-Majid.
7. Ibnu ’Asyur at-Tunisi (w. 1393 H) dengan kitabnya at-Tahrir wa at-Tanwir/Tahrir al-Ma’na as-Sadid wa Tanwir al-’Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid.

Dari kalangan Asy-Syafi’iyyah (mazhab Syafi’i), di antaranya:

1. Ats-Tsa’labi (w. 427 H) dengan kitabnya al-Kasyf wa al-Bayan ’an Tafsir al-Qur’an.
2. Al-Mawardi (w. 450 H) dengan kitabnya an-Nukat wa al-’Uyun.
3. Al-Wahidi (w. 468 H) dengan kitabnya al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz.
4. Al-Muzhaffar as-Sam’ani (w. 489 H) dengan kitabnya Tafsir al-Qur’an.
5. Taj al-Qurra’ al-Karmani (w. 505 H) dengan kitabnya Ghara’ib at-Tafsir wa ’Aja’ib at-Ta’wil.

6. Al-Baghawi (w. 516 H) dengan kitabnya Ma'alim at Tanzil fi Tafsir al Qur'an.
7. Fahkruddin ar-Razi (w. 606 H) dengan kitabnya Mafatih al-Ghaib atau at-Tafsir al-Kabir.
8. Al-Baidhawi (w. 685 H) dengan kitabnya Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil.
9. Al-Khazin (w. 741 H) dengan kitabnya Lubab at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil.
10. Abu Hayyan al-Andalusi (w. 745 H) dengan kitabnya al-Bahr al-Muhith fi at-Tafsir.
11. Ibnu Katsir (w. 774 H) dengan kitabnya Tafsir al-Qur'an al-Azhim.
12. Al-Biqa'i (w. 885 H) dengan kitabnya Nazhm ad-Durar fi Tanasub al-Ayat wa as-Suwar.
13. Al-Iyji (w. 905 H) dengan kitabnya Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an.
14. Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) dengan kitabnya ad-Durr al-Mantsur fi at-Tafsir al-Ma'tsur.
15. Asy-Syirbini (w. 977 H) dengan kitabnya Tafsir as-Siraj al-Munir.
16. Nawawi al-Bantani (1316 H) dengan kitabnya Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid.

Dari kalangan al-Hanabilah (mazhab Hanbali), di antaranya:

1. Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) dengan kitabnya Zad al-Masir fi 'Ilm at-Tafsir.

2. Ibnu ’Adil (w. 775 H) dengan kitabnya al-Lubab fi ’Ulum al-Kitab.

## 2. Literatur Khusus

Sedangkan yang dimaksud dengan literatur khusus adalah literatur tafsir al-Qur’an yang secara khusus membahas ayat-ayat hukum. Bahkan dari penamaan saja sudah menunjukkan bahwa kitab itu disusun khusus untuk membahas ayat-ayat hukum.

Menurut Musa’id bin Sulaiman ath-Thayyar dalam karyanya Anwa’ ath-Tahsnif al-Muta’alliqah bi Tafsir al-Qur’an al-Karim (literatur seputar tafsir al-Qur’an), bahwa ulama yang pertama kali menyusun tafsir berdasarkan teori tafsir ahkam adalah Abu al-Hasan Ali bin Hujr yang wafat pada tahun 244 H. [25]

Selanjutnya untuk literatur khusus ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam: (1) Klasifikasi tafsir ahkam berdasarkan mazhab penyusun, dan (2) Klasifikasi tafsir ahkam berdasarkan sistematika penulisan.

### a. Berdasarkan Mazhab Penyusun

Sebagai tafsir yang disusun berdasarkan pendekatan hukum atau fiqih, tentu dalam penyusunannya sangat dipengaruhi oleh latar belakang mazhab penyusunnya. Oleh sebab itu, dengan mengetahui mazhab penyusunnya, setidaknya kita dapat mengetahui bagaimana metode serta kaidah-kaidah istinbath hukum yang

---

[25] Musa’id bin Sulaiman ath-Thayyar, *Anwa’ ath-Tahsnif al-Muta’alliqah bi Tafsir al-Qur’an al-Karim,* (t.t: Dar ibn al-Jauzi, 1434 H), cet. 3, hlm. 95.

mereka gunakan dalam melakukan penafsiran ayat-ayat hukum.

Berikut beberapa karya tafsir ahkam berdasarkan mazhab penulisnya:

Dari mazhab Hanafi,[26] seperti:

1. Ahkam al-Qur’an karya Ali bin Musa Yazdad al-Qummi (w. 305 H).
2. Ahkam al-Qur’an karya Abu Ja’far ath-Thahawi (w. 370 H).
3. Ahkam al-Qur’an karya Abu Bakar al-Jasshash (w. 321 H).
4. Talkhish Ahkam al-Qur’an karya al-Jamal bin as-Siraj Mahmud al-Qunawi (w. 777 H).
5. At-Tafsirat al-Ahmadiyyah fi Bayan al-Aayyat asy-Syar’iyyah karya Abu Said Malajiyun al-Hindi.

[26] Mazhab Hanafi dinisbatkan kepada imam Abu Hanifah an-Nu’man bin Tsabit (w. 150 H). Adapun secara real, mazhab ini merupakan kolaborasi dari pendapat empat ulama besar *ahl ar-ra’yi* yaitu: sang imam Abu Hanifah, dan ketiga murid utamanya; Abu Yusuf Ya’kub bin Ibrahim (w. 182 H), Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (w. 189 H) dan Zufar bin al-Huzail (w. 158 H). (Ali Jum’ah, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Arba’ah,* hlm. 87-88).
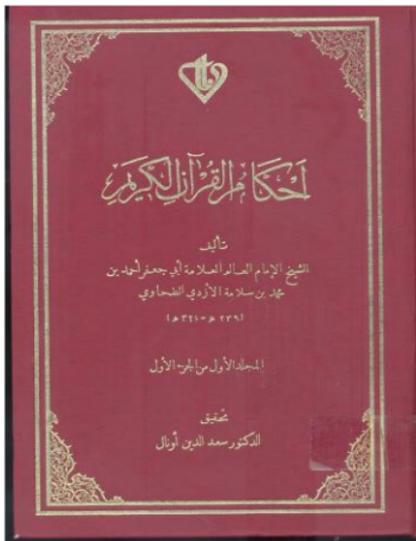
Cover Tafsir ath-Thahawi
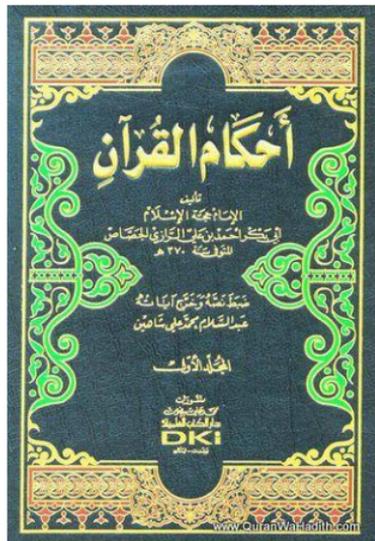
Cover Tafsir al-Jasshash

Dari kalangan mazhab Maliki,[27] seperti:

1. Ahkam al-Qur'an karya Isma'il al-Qadhi al-Jahdhami (w. 282 H), di mana tafsir ini kemudian diringkas oleh Bakar bin al-'Ala' al-Qusyairi (w. 344 H) dalam karyanya Mukhtashar Ahkam al-Qur'an li al-Qadhi.
2. Ahkam al-Qur'an karya Musa al-Qatthan (w. 306 H).
3. Ahkam al-Qur'an karya Qasim bin Ashbagh (w. 340 H).
4. Ahkam al-Qur'an karya Ibnu Bakir.
5. Ahkam al-Qur'an karya Abu Bakar Ibnu al-'Arabi.
6. Ahkam al-Qur'an karya Ibnu Faras al-Andalusi

[27] Mazhab Maliki dinisbatkan langsung kepada nama pendirinya, Malik bin Anas al-Ashbuhi (w. 179 H).

(w. 599 H).

7. al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya Abu Abdillah al-Qurthubi (w. 671 H).
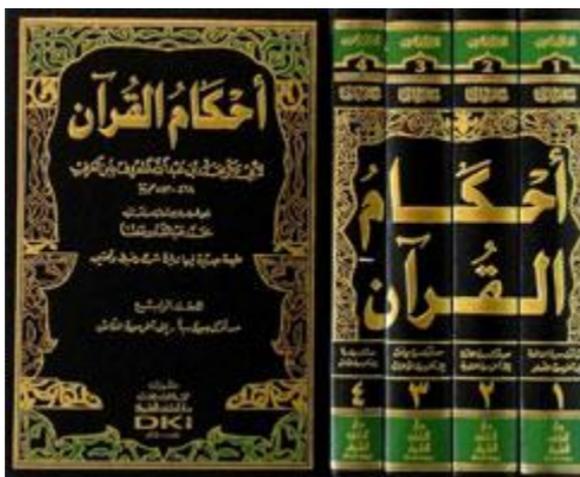
Cover Tafsir Ibnu al-'Arabi
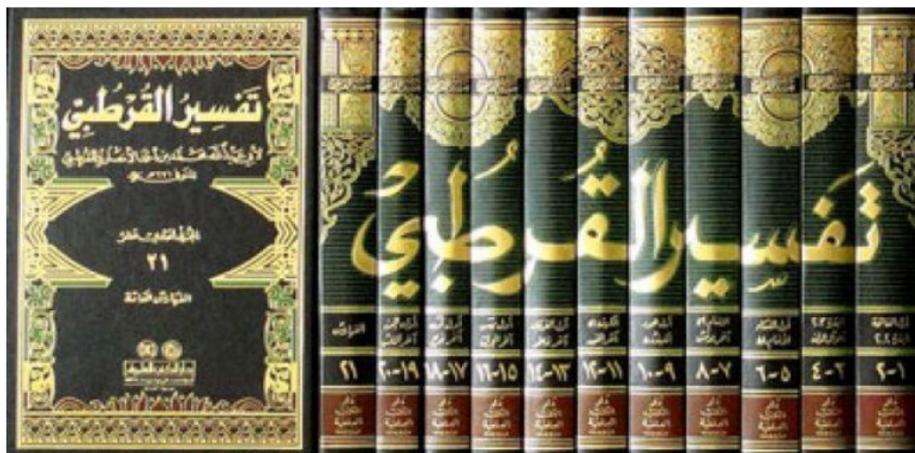
Cover Tafsir al-Qurthubi

Dari kalangan mazhab Syafi'i, [28] seperti:

---

[28] Mazhab Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakek sang pendiri mazhab, *Syafi'*, yaitu Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (w. 204 H).

1. Ahkam al-Qur’an li asy-Syafi’i karya Abu Bakar al-Baihaqi (w. 458 H).
2. Ahkam al-Qur’an karya Ilkiya al-Hirasi (w. 504 H)
3. Al-Qawl al-Wajiz fi Ahkam al-Kitab al-‘Aziz karya Ahmad bin Yusuf as-Samin al-Halabi (w. 756 H).
4. Ahkam al-Kitab al-Mubin karya Ali bin Abdullah asy-Syanfaki (w. 907 H)
5. Al-Iklil fi Istinbath at-Tanzil karya Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H).
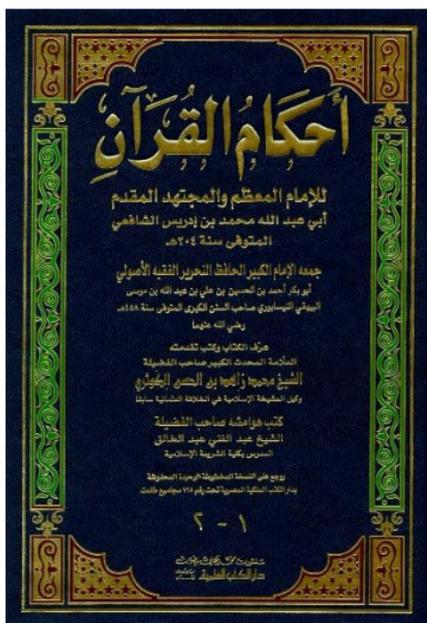
Cover Tafsir as-Syafi’I – al-Baihaqi
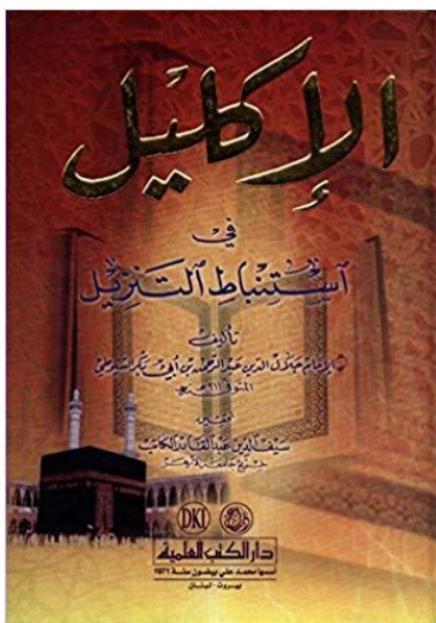
Cover Tafsir al-Iklil as-Suyuthi

Dan dari kalangan mazhab Hanbali, [29] seperti:

[29] Mazhab Hanbali dinisbatkan kepada nama kakek sang

1. Ahkam al-Qur'an karya Abu Ya'la Ibnu al-Farra' (w. 458 H).
2. Ihkam ar-Ra'yi fi Ahkam al-Ayy karya Muhammad bin Abdurrahman ash-Sho'igh (w. 776 H).

## b. Berdasarkan Sistematika Penulisan

Sedangkan tafsir ahkam berdasarkan sistematika penulisan dapat dibedakan menjadi dua pola: (1) Penyusunan tafsir ahkam secara tematik, dan (2) Penyusunan tafsir ahkam berdasarkan tertib mushaf al-Qur'an.

Maksud dari sistematika penulisan tafsir ahkam berdasarkan tematik adalah kitab tafsir ini disusun dengan mengumpulkan ayat-ayat ahkam dalam bab-bab fiqih. Terhitung jenis tafsir ini sebagaimana berikut:

1. Ahkam al-Qur'an li al-Imam asy-Syafi'i. Tafsir ini disusun oleh imam al-Baihaqi (w. 458 H) berdasarkan riwayat yang ia terima dari imam asy-Syafi'i, seputar komentar sang Imam atas ayat-ayat hukum. Diterbitkan oleh Maktabah al-Khanji, Kairo, sebanyak 2 jilid. Dimulai dari bab anjuran mencari dan mempelajari hukum-hukum al-Qur'an (at-tahrish 'ala ta'allumi ahkam al-Qur'an), hingga bab perbudakan dan tafsir atas berbagai ayat yang tidak ditulis secara tematik.

---

pendiri mazhab, *Hanbal*, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (w. 241 H).

2. Ahkam al-Qur'an karya Abu Ja'far ath-Thahawi al-Hanafi (w. 321 H). Tafsir ini diterbitkan sebanyak 2 jilid di Istinbul Turki. Meliputi delapan bab fiqih yaitu thaharah, shalat, puasa, zakat, i'tikaf, haji, thalaq, dan mukatabah (perbudakan).

Sedangkan maksud dari sistematika penulisan tafsir ahkam berdasarkan tertib mushaf adalah penyusunan tafsir ahkam yang dimulai dari surat al-Baqarah hingga surat an-Nas sesuai dengan urutan surat dalam mushaf al-Qur'an. Terhitung jenis tafsir ini sebagaimana berikut:

1. Ahkam al-Qur'an, karya Abu Bakar Al-Jasshash (w. 370 H).
2. Ahkam al-Qur'an, karya Ilkiya al-Hirasi (w. 504 H).
3. Ahkam al-Qur'an, karya Abu Bakar Ibnu al-'Arabi (w. 543 H).
4. Ahkam al-Qur'an, karya Ibnu al-Faras (w. 597 H).
5. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, karya Abu Abdillah al-Qurthubi (w. 671 H).
6. Al-Iklil fi Istinbath at-Tanzil, karya Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H).
7. Nail al-Maram fi Tafsir Ayat al-Ahkam, karya Shadiq Hasan al-Qinnauji (w. 1307 H).
8. Tafsir Ayat al-Ahkam, karya Ali as-Sayis (w. 1396 H/1976 M).

9. Rawai’ al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam, karya Ali ash-Shabuni.
10. At-Tafsir wa al-Bayan li Ahkam al-Qur’an, karya Abdul Aziz bin Marzuq ath-Tharifi.

Demikianlah, penjelasan singkat tentang ayat ahkam dan tafsir ayat ahkam.

□

# Daftar Pustaka:

Ibnu Juzai al-Kalbi, *at-Tashil li ‘Ulum at-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

Nuruddin ‘Itr, *‘Ulum al-Qur’an*, (Damaskus: Mathba’ah ash-Shabah, 1414 H/1993 M).

Ali bin Sulaiman Al-Ubaid, *Tafasir Ayat al-Ahkam wa Manahijuha*, (Riyadh: Dar at-Tadmuriyyah, 1431 H/2010 M).

Shadiq Hasan al-Qinnawji, *Nayl al-Maram min Tafsir Ayat al-Ahkam.*

Al-Khudhari Bik, *Tarikh at-Tasyri’ al-Islamy*.

Al-Ghazali, *al-Mustashfa.*

Ar-Razi, *al-Mahshul.*

Ibnu Qudamah, *Raudhah an-Nazhir*.

Az-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur’an*.

As-Suyuthi, *al-Iklil fi Istinbath at-Tanzil*.

Ibnu Juzai al-Kalbi, *at-Tashil fi ‘Ulum at-Tanzil.*

Al-Mawardi, *Adab al-Qadhi*.

Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Ali bin Sulaiman Al-Ubaid, *Tafasir Ayat al-Ahkam wa Manahijuha*.

Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*,

(Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1394 H).

Manna' al-Qatthan, *at-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*.

Najmuddin ath-Thufi, *Syarah Mukhtashar ar-Raudhah*, hlm. 577-578.

Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqih.*

Ash-Shan'ani, *Ijabah as-Sail Syarah Bughyah al-Aamil.*

Asy-Syawkani, *Irsyad al-Fuhul*.

Syihabuddin al-Qarafi, *Syarah At-Tanqih*.

Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al-Jami' li Masa'il Ushul al-Fiqih wa Tathbiqatiha 'ala al-Mazhab ar-Rajih*, (Riyadh: Maktabah ar Rusyd, 1420/2000).

Mu<u>h</u>ammad <u>H</u>usain adz-Dzahabi, *at-Tafsîr wa al-Mufassirûn*.

Fahd ar-Rumi, *Ittijahat at-Tafsir fi al-Qarn ar-Rabi' 'Asyar,* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1418 H/1997 M), cet. 3.

Syarif Ali al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar al-Kutub al Islamiyyah, 1433 H/2012 M), cet. 1.

Muhammad Salim Madkur, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*, (Kuwait: Universitas Kuwait, 1974).

Muhammad Ma'ruf Dawalibi, *al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Damskus: Jami'ah Damaskus, 1959).

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1986).

Asy-Syarif al-Jurjani, *at-Ta'rifat*.

Abdul Aziz ar-Rabi'ah, *Ilmu Ushul al-Fiqh: Haqiqatuhu, Makanatuhu, Tarikhuhu, Maddatuhu,* (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd, 1416/1996), cet. 1.

Muhammad Wafa, *Dalalah al-Khithab asy-Syar'i bi Hukm al-Manthuq wa al-Mafhum*, (t.t: Dar ath-Thiba'ah al-Muhammadiyyah, 1984).

Hafiz Tsana'ullah az-Zahidi, *Talkhish al-Ushul*, (Kuwait: Markaz al-Makhthuthat wa at-Turats wa al-Watsa'iq, 1414/1994).

Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al Muhazzab fi 'Ilmu Ushul al-Fiqih al-Muqaran*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1420/1999).

Muhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986).

Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al Fiqih*, (Mesir: Dar al-Qalam, t.th), cet. 8.

Musa'id bin Sulaiman ath-Thayyar, *Anwa' ath-Tahsnif al-Muta'alliqah bi Tafsir al-Qur'an al-Karim,* (t.t: Dar ibn al-Jauzi, 1434 H), cet. 3.

Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Arba'ah*.

## Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu

Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM

Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar’i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf’i at-Ta’arudh ‘inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
11. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur’an: Tertib Mushafi dan Tematik.
12. Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) “*Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-*

*Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqih*," (2) "*Fungsi Isyarat al-Qur'an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur'an*," (3) "*Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur'an,*" dan (4) "*Demokrasi Dalam al-Qur'an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha*."

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653..

**RUMAH FIQIH** adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

**RUMAH FIQIH** adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com